

JUKLAK PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN TUJANGAN HARI RAYA

2019

PERGUB SUMUT NO. 29, BD 2019/ NO. 29, 8 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMEBRIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiu, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiu atau Tunjangan menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiu, atau tunjanagan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 35 Tahun 2019; PP No. 36 Tahun 2019; Perda No. 10 Tahun 2018; Pergub No. 64 Tahun 2018.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan, apresiasi, dan motivasi pegawai serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat menjelang hari besar keagamaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 2019, ditetapkan 21 Mei 2019.
- Lampiran : -